

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Bogor

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Bogor mencakup penelaahan kasus dan pengecekan di lapangan atas terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, melakukan kerja sama dengan lembaga atau instansi lain di bidang perlindungan anak serta melakukan pengawasan terhadap proses penegakan hukum dan pemenuhan hak korban. Penelaahan dilakukan guna mencari informasi atas kasus yang dilaporkan yang diikuti dengan klarifikasi dari korban, keluarga korban, pelaku dan saksi. Menjalinkan kerja sama dengan instansi lain terkait seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), RSUD Kabupaten Bogor dan Aparat Penegak Hukum di wilayah Kabupaten Bogor dalam rangka pemberian perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual baik berupa pendampingan psikologis, bantuan medis, bantuan hukum, rehabilitasi psiko-sosial. Pengawasan dilakukan guna memastikan berjalannya proses penegakan hukum terhadap pelaku dan terpenuhinya hak-hak anak korban dari instansi lain terkait yang bekerja sama dengan KPAD Kabupaten Bogor.

2. Faktor Penghambat Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Bogor dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Terdapat beberapa faktor yang menghambat KPAD Kabupaten Bogor dalam menjalankan perannya, pertama dari aspek substansi hukum di mana kewenangan KPAD Kabupaten Bogor masih sangat terbatas pada pengawasan dan penelaahan kasus serta kerja sama dengan lembaga lain untuk pemberian perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual. Kedua, dari aspek struktur hukum yakni sarana, prasarana, anggaran KPAD Kabupaten Bogor belum sepenuhnya dapat menunjang pemberian perlindungan hukum terhadap korban, termasuk terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Bogor yang tidak sebanding dengan jumlah kasus yang harus ditangani. Ketiga, dari aspek kultur hukum menjadi penghambat utama dalam pemberian perlindungan hukum, di mana masyarakat masih kurang mengetahui fungsi dan peran KPAD Kabupaten Bogor, perspektif keluarga korban yang menganggap kasus kekerasan seksual sebagai “aib” keluarga sehingga tidak kooperatif, dan memilih perdamaian dengan pelaku tanpa sepengetahuan KPAD Kabupaten Bogor. Keempat, dari aspek korban itu sendiri di mana cenderung bersikap tertutup akibat rasa takut, trauma dan malu, sehingga beberapa diantaranya sulit memberikan informasi kepada KPAD Kabupaten Bogor atas kasus kekerasan seksual yang terjadi pada korban.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Perlu adanya perluasan kewenangan KPAD Kabupaten Bogor dalam pemberian hak korban secara langsung, khususnya bagi korban yang membutuhkan perlindungan darurat.
2. Perlu adanya sarana yang memadai dan prasarana yang *representative* sehingga korban dapat merasa aman dan nyaman pada saat dilakukan pemeriksaan di KPAD. Sarana seperti kendaraan khusus bagi KPAD Kabupaten Bogor guna menangani kasus, serta sarana-sarana pendukung guna melakukan pelayanan psikologi, pelayanan pendampingan hukum dan pelayanan medis guna penanganan pertama yang dapat diberikan kepada anak korban kekerasan seksual. Terkait Prasarana seperti kantor KPAD Kabupaten Bogor yang berdiri sendiri tanpa tergabung dengan lembaga/instansi lain, serta perluasan tempat yang pendukung guna melakukan pelayanan psikologi, pelayanan bantuan hukum dan pelayanan medis pertama bagi anak korban kekerasan seksual. Peningkatan anggaran diperlukan juga dalam hal ini, dalam hal ini KPAD Kabupaten Bogor dalam anggarannya menerima Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta). Anggaran tersebut kiranya dapat ditingkatkan menjadi 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali lipat guna mengantisipasi biaya kasus yang ditangani serta melakukan pelayanan tambahan yang dapat diperlukan di KPAD Kabupaten Bogor seperti biaya pelayanan psikologi, pelayanan medis atau pelayanan bantuan hukum. Peningkatan jumlah SDM di KPAD Kabupaten

Bogor yang saat ini hanya 15 (lima belas) orang, dapat ditambah menjadi sekitar 20 (tiga puluh) sampai 30 (orang) guna menangani kasus yang terjadi di Kabupaten Bogor.

3. Sosialisasi masif perlu dilakukan kepada masyarakat Kabupaten Bogor mengenai peran dan fungsi KPAD Kabupaten Bogor, serta mendorong masyarakat untuk menjadi *support system* dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Sosialisasi masif dapat dilakukan seperti melakukan sosialisasi di sekolah, di kecamatan-kecamatan yang masih belum mengetahui peran KPAD Kabupaten Bogor ataupun mengadakan suatu event yang mengundang anak dan orangtua di Kabupaten Bogor agar berpartisipasi sembari melakukan sosialisasi mengenai pentingnya peran KPAD Kabupaten Bogor dalam pemberian perlindungan hukum bagi anak.

